

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak Secara Umum

Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam terhadap negara tatkala memerlukan pajak untuk membiayai tujuannya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pajak yang diperlukan itu harus berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada undang-undang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 tersirat legalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalau belum ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 UUD 1945 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dengan pungutan lain yang bersifat memaksa. P.J.A Andriani (2015: 3) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan perundangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Ilyas dan Burton (2001: 5), ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. “Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.”

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, menjelaskan pengertian pajak :

“Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya”.

Menurut MJH. Smeeths, (2015: 3) juga menjelaskan pengertian pajak sebagai sebuah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.

Dari beberapa definisi oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa karena suatu kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan tetap yaitu untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2.1.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak memiliki fungsi utama , yaitu untuk :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan dana, nah disini pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pajak sebagai *budgetair* disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Fungsi pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebagaimana mungkin.

3. Fungsi Pemerataan

Melalui pengutipan pajak dapat terjadi pemerataan pendapatan dari penduduk karena hasil dari pengutipan pajak dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

2.1.4 Macam-macam Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% untuk PPN.

2. Tarif Pajak Progresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPh.

3. Tarif Pajak Degresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Yaitu dalam tarif ini dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif bea materai.

2.1.5 Klasifikasi Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Pengelompokan pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
 - a. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini juga diungkap oleh Charney Alberta dimana pajak daerah juga dikumpulkan oleh kotamadya dalam rangka mendanai pemerintah daerah.
- b. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipungut untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mawah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Materai

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh: PPh.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Contoh: Bendahara, Pemberi Kerja, Pemberi Penghasilan, dan Pemberi Kegiatan.

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;
- e. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- f. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi;
- g. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/disita oleh negara.

2.1.7.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011, tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif:

- (1) Tarif progresif sebagaimana dimaksud besarnya sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua koma lima persen)
- (2) Tarif PKB progresif tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 (lima belas) tahun ke atas tidak dikenakan tarif pajak progresif.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.1.7.2 Masa, Saat Terutang, dan Surat Pemberitahuan PKB.

Berikut masa berlaku dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor, saat terutang PKB, dan surat pemberitahuan PKB:

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

- (2) PKB dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Pembebanan restitusi atas pajak yang telah dibayarkan dibebankan pada APBD .
- (5) Kewajiban PKB yang karena sesuatu dan lain hal masa PKBnya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (6) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transfortasi umum.

2.1.8 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor. Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.8.1 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011, tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.1.8.2 Masa, Saat Terutang, dan Surat Pemberitahuan BBNKB.

Berikut masa berlaku dikenakannya BBNKB, saat terutang BBNKB, dan surat pemberitahuan BBNKB (Menurut Perda Prov. Sumsel No. 3 Tahun 2011) :

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Orang pribadi atau ahli warisnya, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (4) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau

2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Bagian Laba Usaha Daerah, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, M. Suparmoko (2001: 56) yaitu:

“Merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk.”

Sedangkan menurut Lukman H mengatakan bahwa Pajak adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari kedua definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota diantaranya :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah. M. Suparmoko (2001: 85) mendefinisikan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Mohammad Zain (2003: 13), mendefinisikan retribusi daerah sebagai berikut :

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh masing-masing daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin

yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah;
 1. Retribusi layanan kesehatan.
 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil.
 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
 6. Retribusi pelayanan pasar.
 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran .
 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 10. Rtribusi penyediaan/penyedotan kakus.
 11. Retribusi pengelolaan limbah cair.
 12. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang.
 13. Retribusi pelayanan pendidikan.
 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni:
 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 2. Retribusi pasar grosir/pertokoan.
 3. Retribusi tempat pelelangan .
 4. Retribusi terminal.
 5. Retribusi tempat khusus parkir.
 6. Retribusi tempat penginapan/ pesanggeraan/ villa.
 7. Retribusi rumah potong hewan.
 8. Retribusi pelayanan kepelabuhan .

9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 10. Retribusi penyeberangan air.
 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;
 1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 2. Retribusi izin gangguan.
 3. Retribusi izin trayek.
 4. Retribusi izin usaha perikanan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Halim (2014: 174) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah.
2. Bagian laba lembaga keuangan bank.
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
4. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2014: 174) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;


1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Pendapatan bunga

4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*reseacrh question*), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Beberapa penelitian tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu, penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
1.	Herline Yudhah Altius, Erlina, dan H.B Tarmizi (Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara)	X: Kontribusi PKB	Y1: PAD Y2: Dampak Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama periode tahun 2001-2012, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumut berkisar 25-33%. Pada tahun 2001, kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 33,58% dan pada tahun 2012 menjadi 29,83%. Artinya terjadi penurunan kontribusi sebesar 3,75%. PKB berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumut, dimana apabila penerimaan PKB meningkat, maka PDRB Perkapita Provinsi Sumut juga akan meningkat. Penerimaan bagi hasil PKB juga berpengaruh positif terhadap panjang jalan baik di Kabupaten/Kota.

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
2.	Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, dan Benardin (Analisis Efektivitas Pemungutan PKB dan BBN-KB dalam Meningkatkan PAD di Provinsi Bengkulu)	X1: Efektivitas Pemungutan PKB X2: Efektivitas Pemungutan BBN-KB	Y: Meningkatkan PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pemungutan PKB & BBN-KB di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif. 2. Strategi-strategi pemungutan pajak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PKB & BBN-KB adalah : Pengetatan sanksi & perbaikan sistem pemungutan pajak ke prosedur yang lebih sederhana dan mudah. 3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat usaha pemungutan PKB & BBN-KB : Sanksi hukum yang kurang tegas, sanksi hanya bersifat administratif dan tidak ada sanksi pidana, kualitas & kuantitas personil perpajakan yang terbatas, sistem pemungutan menggunakan sistem menunggu, kantor kas

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
				terbatas, dan lokasi relatif jauh, serta tarif pajak terlalu tinggi.
3.	Jurnal Kuala Lumpur, Malaysia Enni Savitri, Musfialdy (The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sosialisasi Pajak X3: Denda Pajak X4: Biaya Pemenuhan Wajib Pajak	Y: Kualitas Pelayanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kualitas pelayanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan wajib pajak. kualitas layanan tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. pemahaman tentang aturan dan peraturan wajib pajak dan peningkatan kualitas layanan harus dilakukan.
4.	Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar. (Analisis Kontribusi	X: Kontribusi PKB	Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Jumlah penerimaan PKB selama tahun 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
	PKB Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara)			<p>mempengaruhi jumlah penerimaan PAD yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>2. Data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata PAD selama tahun 2011-2014 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan PKB berjumlah Rp 17.279.891.500, dan persentase nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 39,05%.</p>
5.	Rakhmad Rinaldi W, Abubakar Hamzah, Mohd. Nur Syechalad. (Analisis PKB dan BBNKB Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Pidie)	X1: PKB X2: BBNKB	Y: PAD Kabupaten Pidie	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1. Secara parsial variabel PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie.</p> <p>2. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,776 menunjukkan bahwa variabel PAD di Kabupaten Pidie dapat dijelaskan oleh variabel PKB dan BBNKB sebesar 77,6% dan</p>

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
				selebihnya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien (R) sebesar 0,881 menggambarkan bahwa variabel PKB dan BBNKB mempunyai hubungan yang sangat kuat atau erat dengan variabel variabel PAD di Kabupaten Pidie yaitu sebesar 88,1 % sedangkan sisanya sebesar 11,9 % berhubungan dengan faktor lain di luar cakupan penelitian ini.
6.	Widi Winarso (Analisis Penerimaan PKB Terhadap PAD Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II)	X: Penerimaan PKB	Y: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Berdasarkan hasil regresi X terhadap Y, maka dapat diperhitungkan statistika koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0,993. Jika dilihat berdasarkan tabel interpretasi hubungan korelasi angka tersebut

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
				<p>berada di interpal 0,80 – 1,000 yang berarti memiliki hubungan sangat kuat. Nilai koefisien determinasi dapat dihasilkan dari persamaan regresi sebesar 0,865 artinya penerimaan PKB mempunyai pengaruh sebesar 87,1 % terhadap PAD dan sisanya sebesar 12,9 % oleh faktor lain.</p> <p>2. Hasil uji hipotesis menggunakan uji t di dapat t hitung sebesar 12,184 dan t tabel sebesar 2,0738. Oleh karena nilai t hitung > t tabel (12,184 > 2,0738) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 di tolak dan H_1 di terima. Jadi penerimaan PKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD yang diterima</p>

No.	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Variabel		Kesimpulan
		Independen (X)	Dependen (Y)	
				oleh kantor Cabang Pelayanan Dispenda Prov. Wilayah Kabupaten Sukabumi II. Pengaruh pendapatannya sebesar 24 %.
7.	Zulkifli (Pengaruh Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap Peningkatan PAD Provinsi Gorontalo)	X1: Kontribusi PKB X2: Kontribusi BBNKB	Y: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : PKB dan BBNKB secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Demikian pula secara simultan PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Besarnya pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD sebesar 98,3%.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013: 98). Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh beberapa variabel independen (X) meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

2.4.1 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki keterkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, maka Pajak Kendaraan Bermotor diyakini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Zulkifli, 2013). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar, dkk (2014) yang menyuarakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Anggraini, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PKB dan PAD di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widi Winarso (2015) yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II.

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.2 Hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Abubakar Hamzah, 2014). Selain Pajak Kendaraan Bermotor terdapat juga pendapatan yang dikategorikan sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah untuk urusan kendaraan bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Perda Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pernyataan ini didukung oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pidie, Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Zulkifli (2013) yang menyatakan bahwa BBNKB secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa terhadap pengaruh atau hubungan positif dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.3 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan karena merupakan sumber pendapatan daerah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini peran dan tanggungjawab masyarakat dalam keikutsertaannya dibidang pembangunan sangat diharapkan oleh pemerintah. Salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Pernyataan ini didukung oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2013) yang menyebutkan bahwa secara keseluruhan (simultan), seluruh variabel bebas (PKB dan BBNKB) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi Gorontalo selama periode 2003-2012.

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.